



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2016/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal, 22 April 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 251/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 22 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Sukaraja, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1986 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/69/V/86 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Mei 1986;
1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejaka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Sukaraja di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang tiga belas tahun tidak pernah pindah tempat tinggal sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK KE-1 , laki-laki, umur 29 tahun;
 - ANAK KE-2, laki-laki, umur 23 tahun;
- kedua anak tersebut sekarang sudah menikah;

4. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Desember 2003, terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat *secara in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Crp. tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/69/V/1986, tanggal 6 Mei 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda P.;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI KE-1 , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak kecil karena betetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bedeng milik orang tua Penggugat tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, pernah ribut ketika ada perempuan yang datang dan mengaku pacar Tergugat dan minta dinikahi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perempuan yang datang karena saat itu saksi dipanggil oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kedatangan perempuan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebihdari dua tahun karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk Penggugat bahkan ketika anak Tergugat menikah Tergugat tidak menghadirinya;

2. SAKSI KE-2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang semuanya telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, saksi tahu saat Tergugat pergi karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 13 tahun tidak pernah bertemu dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ketika anak Penggugat dengan Tergugat menikah Tergugat juga tidak datang;

- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk Penggugat bahkan ketika anak Tergugat menikah Tergugat tidak menghadirinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 13 tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 sampai sekarang bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita pertama dan kedua dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah akta autentik sehingga harus diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai pasal 284 dan 285 RBg dan Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 1 Mei 1986 dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak 13 tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang lengkap karena telah terpenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara ini, karena secara formal dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 182 ayat (1), 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah selama lebih kurang 13 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kitab Suci Al-Quran surah Al Israa ayat 34 berbunyi :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: "Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"

2. Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Kaspan) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Aliyuddin, S. Ag., M.H., serta Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 27 April 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I, M.H.I., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aliyuddin, S. Ag. M.H.,

Muhammad Hanafi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,-